

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENETAPAN BONUS DALAM AKAD WADI'AH DI
“ARTHA GROUP” JEPARA**

**A. Analisis Praktik Penetapan Bonus Dalam Akad *Wadi'ah*
di “Artha Group” Jepara.**

Simpanan Artha Group merupakan simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah yad dāmanah*. Dalam *Wadi'ah yad dāmanah*, dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat pada saat anggota memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan/ membayar yang dititipkannya itu.¹ Dalam produk di Artha Group contohnya diterapkan pada produk simpanan (funding) yaitu SIBRATA (simpanan bersama Artha Group) dimana anggota menyetorkan uang dan pada pengundian yang dilakukan setiap bulan anggota yang beruntung akan mendapatkan uang simpanan ditambah bonus. Simpanan Artha Group memiliki karekteristik sebagai berikut:

1. Nama Produk : Simpanan Artha Group

¹ Irma Devita Purnamasari, dan suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*, Bandung:Kaifa, 2011, hlm. 27.

2. Jenis Produk : Simpanan
3. Akad : *Wadi'ah* Yad Damanah
4. Target : Menengah ke bawah
5. Keuntungan : Bonus Uang
6. Setoran per Bulan : Rp. 250.000
7. Pengembalian Dana : Bulan ke-48
8. Sistem yang digunakan : Pengundian pada setiap bulan (tanggal 5 untuk Simpanan 2 dan Tanggal 15 untuk Simpanan 3)

Penerapan akad pada simpanan Artha Group jepara menggunakan akad *Wadi'ah* yad damanah. Sehingga barang atau uang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak BMT dengan syarat yang telah disepakati. Selain itu, simpanan Artha Group juga mempunyai kesepakatan tersendiri, yakni uang atau barang titipan hanya bisa diambil di akhir periode, kecuali bagi anggota yang beruntung dalam pengundian yang dilakukan setiap bulan. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, yang diantaranya menyatakan Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi'ah* .

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* yaitu:

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank/bmt

Bentuk akad *Wadi'ah* dari Simpanan Artha Group secara garis besarnya yaitu antara anggota dan pihak Artha Group masing-masing telah sepakat mengikat diri dalam ketentuan simpanan. Anggota menitipkan dananya kepada Artha Group Jepara kemudian setoran simpanan ditempatkan dalam bentuk deposito atas nama penyelenggara di PT.BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketentuannya yaitu anggota tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 48 bulan (4 tahun) kecuali nomor rekening simpanan anggota yang keluar dalam undian yang dilaksanakan oleh penyelenggara simpanan pada tanggal 5 untuk Simpanan Artha Group 2 dan pada tanggal 15 untuk Simpanan Artha Group 3, Artha Group diberikan ijin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal dan Artha Group

menjamin saldo simpanan anggota pada simpanan Artha Group tidak akan berkurang.

Banyak lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun LKS seperti perbankan syariah ataupun BMT menyiapkan strategi marketing handal dalam rangka usaha penghimpunan dana. Salah satunya yang banyak dilakukan saat ini adalah strategi marketing melalui promosi pemberian hadiah atau bonus. Masing-masing lembaga keuangan sangat bersaing ketat untuk tetap survive dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Namun terlepas dari hal tersebut, sistem marketing lembaga keuangan syariah harus tetap berpegang pada ketentuan akad yang digunakan.

Terkait dengan strategi marketing Simpanan Artha Group berupa promosi dengan praktik pemberian bonus pada simpanan Artha Group, penulis menganalisisnya dari sumber dana yang digunakan untuk pemberian bonus. Dengan menganalisis hal tersebut diharapkan dapat diketahui status hukum terkait kasus atau permasalahan pada produk tersebut.

Berdasarkan uraian pada Bab III, diketahui bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemberian bonus kepada anggota simpanan Artha Group adalah bersumber dari bagi

hasil. Bagi hasil ini diperoleh dari deposito simpanan uang anggota yang berada di PT.BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penginvestasian uang anggota sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada pada *Wadi'ah yad dhamana* antara lain :

- a) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan;
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana assetnya diinvestasikan;
- c) Penyimpan hanya menjamin nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/ terdepresiasi;
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus), hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
- e) Penyimpan tidak memiliki hak suara;

Bagi hasil yang diterima oleh pihak penyelenggara simpanan Artha Group adalah 9,1/2 %. Dari bagi hasil inilah pihak penyelenggara simpanan dapat memberikan bonus kepada anggotanya setiap bulan sebesar Rp.500.000 bagi nomor rekening anggota yang keluar dalam pengundian bola

mekanis setiap akhir bulan dan pemberian bonus kepada setiap koordinator sesuai dengan jumlah anggota yang koordinator tersebut bawahi dan anggota tidak akan mendapatkan bagi hasil kecuali pemberian bonus. Seperti yang dijelaskan dalam syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :

- a) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya,

Salah satu teori yang ada seperti yang tertera dalam pasal 414 kompilasi hukum ekonomi islam menjelaskan bahwa mustaudi' dalam akad *Wadi'ah yad-damanah* dapat memberikan imbalan kepada muwaddi' atas dasar sukarela dan Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.

Karena menggunakan konsep *Wadi'ah yad damanah* , maka simpanan Artha Group yang berupa uang dapat dipakai atau digunakan oleh pihak BMT untuk disalurkan kepada anggota yang akan mengambil kredit. Adapun penggunaan dari barang titipan yang berupa uang tersebut akan disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam ketentuan-ketentuan fikih kontemporer, bahwa akad *Wadi'ah*

memiliki ketentuan yang menyebutkan bahwa pemberian bonus itu atas kesukarelaan dari pihak BMT. Serta pemberian bonus pada akad *Wadi'ah* itu tidak diberikan diawal atau disebutkan diawal akad. Ini dikarenakan konsep dasar *Wadi'ah* merupakan titipan saja, yang hanya dijaga oleh si penerima titipan. Bonus tersebut diberikan dengan ketentuan prerogatif atau kebijakan dari pihak BMT.

Di Artha Group, akad *Wadi'ah* pada produk simpanan Artha group menggunakan lisan yang mengikuti ketentuan – ketentuan yang ada pada brosur. Sementara pada brosur tersebut, dijelaskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Setoran simpanan Rp. 250.000,- per bulan
- b. Jangka waktu 48 bulan
- c. Setoran simpanan paling lambat tanggal 5 untuk simpanan 2 dan tanggal 15 untuk simpanan 3
- d. Simpanan tidak dapat diambil sewaktu-waktu
- e. Simpanan diberikan apabila pada pengundian bola mekanis keluar nomor rekening anggota yang telah menyetorkan uang simpanan pada bulan tersebut
- f. Ketika sampai akhir periode nomor rekening anggota ada yang belum keluar saat pengundian, maka uang simpanan

akan di berikan secara penuh sebesar Rp.12.500.000 tanpa potongan administrasi.

g. Terdapat doorprize yang menarik pada akhir periode.

Anggota yang setoran simpanannya tertib berhak mendapatkan hadiah, antara lain:

- a. Hadiah utama Sepeda Motor dan hadiah menarik lainnya bagi yang beruntung.
- b. Plus hadiah menarik lainnya (TV, Kulkas, Kipas Angin, Blender, Setrika, dll) yang akan diundi di akhir periode.

Dalam data tersebut bentuk bonus ditentukan diawal akad. Sehingga penerapan akad *Wadi'ah* dalam sisi pemberian bonus tidak sesuai dengan teori-teori yang ada. seharusnya BMT lebih memperhatikan produk-produknya agar sesuai dengan teori yang ada ataupun secara syariat islam.

Dari implementasi prinsip *Wadi'ah* pada simpanan Artha Group tersebut diperoleh beberapa gambaran mengenai keunggulan dan kelemahan di antaranya yaitu:

1) Keunggulan

- a) Selain mendapatkan bonus setiap bulan, anggota juga akan mendapatkan doorprize pada akhir periode dengan hadiah utama sepeda montor dan barang elektronik lainnya.

- b) Anggota dapat menggunakan sistem jempot bola, sehingga tidak susah payah datang ke kantor Artha Group untuk melakukan penyetoran setiap bulannya.

2) Kelemahan

- a. Kendala ketika pembayaran anggota tidak tepat waktu, sehingga ketika undian nomor yang bersangkutan tidak bisa diikuti.
- b. Mekanisme pengundian masih menggunakan system manual (sesuai kesepakatan anggota) padahal ada system yang bisa membackup pengundian otomatis.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Bonus dalam Akad *Wadi'ah* di “ Artha Group” Jepara.

Akad *Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dalam penghimpunan dana masyarakat. Dalam menjalankan produknya, Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan *Wadi'ah* yad dāmanah, dimana dana yang dititipkan boleh digunakan oleh pihak bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat pada saat anggota memerlukannya. Rukun dan syarat dalam akad *Wadi'ah* sendiri adalah :

- a. Barang atau dana anggota yang dititipkan (*Wadi'ah*),
- b. Pihak yang menitipkan barang/anggota simpanan (*muwaddi'*)
- c. Pihak yang menyimpan (*mustawda'*),
- d. Adanya ijab qobul.

Sedangkan ketentuan rukun dan syarat *Wadi'ah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah menurut pasal 409 yaitu: *Muwaddi'* / penitip, *Mustawda'* / penerima titipan, Obyek *Wadi'ah* / harta titipan, dan Akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat menurut pasal 410 para pihak yang melakukan akad *Wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum. Sedangkan obyek *Wadi'ah* dalam pasal 411 harus dapat dikuasai dan pasal 421 menerangkan bahwa *muwaddi'* dan *mustawda'* dapat membatalkan akad *Wadi'ah* sesuai kesepakatan.² Dalam hukum islam kewajiban *muwaddi'* bukan saja memiliki dan menyediakan barang dan menyerahkan kepada *mustawda'*. Tetapi masih terdapat kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh *mudi'* misalnya menanggung resiko kehilangan barang titipan yang disebabkan bukan oleh penerima titipan. *Muwaddi'* wajib menanggung biaya pemeliharaan untuk menjaga barang titipannya dan

² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011) hlm. 106-107.

pemeliharaan barang tersebut terhindar dari resiko kehilangan atau kerusakan. Sedangkan *Mustawda'* berkewajiban untuk menjaga barang yang ditiptkan kepadanya dan tidak menitiptkan lagi barang tersebut kepada orang yang bukan terdekatnya atau orang yang dikuasai olehnya. *Mustawda'* dilarang untuk mencampurkan harta simpanan dengan harta pribadi karena dikawatirkan penerima simpanan akan kesulitan untuk memisahkan harta simpanan dengan harta pribadi kelak.

Di Indonesia sendiri, segala aktifitas operasional Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) diatur dalam fatwa DSN-MUI. Terkait dengan akad *Wadi'ah* diatur dalam nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Menurut fatwa tersebut dalam butir ketiga tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

1. Bersifat Simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan,kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Simpanan yang dipraktikkan oleh Artha Group, pihak penyelenggara menggunakan akad *Wadi'ah* yad dāmanah dalam perjanjiannya, dimana uang simpanan yang ditiptkan

kepada pihak penyelenggara dapat dimanfaatkan kembali atas ijin anggota simpanan. Simpanan ini dijalankan selama 4 tahun (48 bulan), dalam setiap bulan anggota wajib menyetorkan uang sebesar Rp 250.000 baik secara langsung kepada pihak penyelenggara atau melalui coordinator yang diikuti. Pada awal akad. pihak penyelenggara akan menjelaskan mekanisme dalam simpanan, pihak penyelenggara juga menjelaskan akan ada bonus yang didapat oleh anggota simpanan pada setiap bulan dalam pengundian bagi nomor anggota yang beruntung. Pada setiap tanggal 5 untuk simpanan 2 dan pada tanggal 15 untuk simpanan 3 dilakukan pengundian untuk melihat nomor rekening anggota mana yang berhak mendapatkan uang simpanan plus bonus. Nomor anggota yang keluar akan mendapatkan uang simpanan sebesar Rp.12.500.00 dengan rinciann sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Uang simpanan setiap bulan} \times \text{Waktu} + \text{Bonus} \\ & = 250.000 \times 4 \text{ Tahun (48 bulan)} + \text{Rp.500.000} \\ & = \text{Rp.12.500.000.} \end{aligned}$$

Anggota penyimpan yang mendapat bonus simpanan dikenakan biaya administrasi:

- Periode 1 s/d 12 bulan, sebesar Rp.500.000
- Periode 13 s/d 24 bulan, sebesar Rp. 300.000
- Periode 25 s/d 36 bulan, sebesar Rp. 200.000
- Periode 37 s/d 48 bulan, sebesar Rp. 0

Nomor anggota yang telah keluar pada pengundian bulan tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan uang simpanan pada bulan berikutnya. Sedangkan bagi anggota yang nomor rekening simpanannya belum keluar sampai akhir periode simpanan akan dikembalikan secara penuh oleh pihak penyelenggara tanda adanya potongan administrasi.

Praktik simpanan yang dilakukan pihak Artha group jika dilihat dari fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* tidak sesuai dengan fatwa dalam poin ke 3 yang menyatakan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Sukarela berarti memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa memberlakukan syarat tertentu kepada penerima. Pemberian bonus yang diperjanjikan oleh pihak Artha Group menurut penulis merupakan salah satu pemberian yang bersyarat. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Artha

Group kepada anggota. Bonus simpanan sebesar Rp.500.000 akan diberikan kepada anggota jika nomor rekening anggota tersebut keluar pada periode 37 s/d 48. Sedangkan pada periode sebelumnya, bonus tetap diberikan oleh penyelenggara dengan ketentuan pemenang membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan pihak penyelenggara yaitu : pada periode 1 s/d 12 bulan, pemenang membayar biaya administrasi sebesar Rp.500.000, periode 13 s/d 24 bulan membayar sebesar Rp. 300.000, dan periode 25 s/d 36 bulan membayar sebesar Rp. 200.000.